

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Penyajian neraca Koperasi Usaha Bersama MIN 2 Palembang hanya memuat transaksi sinjam-pinjam sedangkan Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015 neraca harus memuat aset baik itu aset lancar dan aset tidak lancar serta kewajiban baik itu kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek. Jadi Koperasi Usaha Bersama MIN 2 Palembang belum memuat neraca yang sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Usaha Bersama MIN 2 Palembang juga belum sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015, dimana didalam perhitungan hasil usaha harus memuat pendapatan dari pelayanan anggota, pendapatan dari bisnis dengan non anggota, sisa hasil usaha kotor, dan beban operasional, jadi Koperasi Usaha Bersama MIN 2 Palembang belum memuat neraca dan perhitungan hasil usaha sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia yang berlaku.
3. Untuk pembuatan laporan keuangan secara keseluruhan neraca dan perhitungan hasil usaha yang di buat oleh Koperasi Usaha Bersama MIN 2 Palembang belum sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia sedangkan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan Koperasi Usaha Bersama MIN 2 Palembang belum membuatnya dalam laporan tahunan. Jadi Koperasi Usaha Bersama MIN 2 Palembang tidak

mematuhi pedoman yang ada di Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan terhadap Koperasi Usaha Bersama MIN 2 Palembang adalah :

1. Setiap transaksi atas penjualan dan simpan-pinjam harus dimasukkan dalam penyajian laporan keuangan pada Koperasi Usaha Bersama MIN 2 Palembang agar laporan keuangan tahunan lebih lengkap dan mempermudah anggota lainnya untuk mengetahui laporan tersebut.
2. Setiap pengurus yang terlibat dalam kegiatan perkoperasian harus mengikuti perkembangan dan mengetahui peraturan-peraturan yang terbaru serta menerapkannya dalam laporan tahunan koperasi agar setiap anggota bisa lebih mudah untuk memahami laporannya.